



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu dilakukan penambahan Objek Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah, pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 35) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Dokumen Renstra BLUD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Renstra BLUD UPTD RSUD Kabupaten Kerinci;
 - b. Renstra BLUD UPTD RSUD Bukit Kerman;
 - c. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Siulak Gedang;
 - d. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tamiai;
 - e. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kersik Tuo;
 - f. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Jujun;
 - g. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lempur;
 - h. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pelompek;
 - i. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Gunung Labu;
 - j. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Siulak Deras;
 - k. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Simpang Tutup;

- l. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Siulak Mukai;
 - m. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Semurup;
 - n. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kemantan;
 - o. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Depati Tujuh;
 - p. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Sungai Tutung;
 - q. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Hiang;
 - r. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Sanggaran Agung;
 - s. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Semerap;
 - t. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lolo;
 - u. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Bukit Kerman;
 - v. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tarutung;
 - w. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Muara Hemat; dan
 - x. Renstra BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Sistematika Renstra BLUD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA STRATEGIS
 - f. BAB VI : PENUTUP
2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

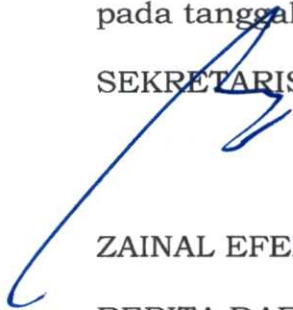
Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak,
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 13